

## PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos : 97126

NOMOR: 391 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2007 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-18012021-0012 tanggal 22 Pebruari 2021.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhimya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);

c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan

- Surat dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Ambon Nomor: 841.6 / 663 / BAGUM tanggal 08 Maret 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari LA KAY
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 223, 17, VI, 1993 tanggal 22 September 1993.
- 3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n., ZAHRA AULIA Nomor: 8171-LU-18012021-0012 tanggal 22 Pebruari 2021.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

: LA KAY

NIP

19701212 198910 1 003 Pengatur Tk.i. Tk.i ( II/d )

Pangkat/Gol. Ruang Unit Kerja

Bagian Umum Sekretariat KotaAmbon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. ZAHRA AULIA sebesar 2 %

dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pemyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 APPLL

2021

8.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Ambon;

6. Yang Bersangkutan di tempat;

7. Pertinggalt;